

# **IMPLIKASI YURIDIS PETA STANDAR TIONGKOK 2023 TERHADAP HAK BERDAULAT INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA UTARA MENURUT UNCLOS 1982**

**Oleh**  
**Hilmalia Sesy Riauroikha**  
**NIM. 2205040035**

## **ABSTRAK**

Penerbitan Peta Standar Tiongkok Tahun 2023 yang menampilkan klaim sepihak melalui garis *Ten-Dash Line* merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari klaim *Nine-Dash Line* yang sejak lama menjadi sumber permasalahan maritim di Laut Cina Selatan. Penambahan garis tersebut memperluas jangkauan klaim maritim Tiongkok hingga mencakup wilayah yang menurut hukum laut internasional merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, suatu kawasan yang strategis karena potensi besar sumber daya perikanan serta minyak dan gas. Pencantuman wilayah ZEE Indonesia dalam peta nasional Tiongkok menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatnya kehadiran kapal asing, serta ancaman terhadap pelaksanaan hak eksplorasi, eksploitasi, dan perlindungan lingkungan laut yang secara hukum menjadi kewenangan eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, sehingga memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum laut internasional dan praktik negara di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Peta Standar Tiongkok 2023 terhadap hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara menurut UNCLOS 1982. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma dan fakta hukum berdasarkan asas hukum internasional serta teori kepatuhan dan persetujuan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak mengubah status hukum ZEE Indonesia, namun secara nyata meningkatkan tekanan politik, potensi pelanggaran yurisdiksi, dan risiko gangguan keamanan maritim. Klaim *Ten-Dash Line* juga mencerminkan ketidaksesuaian antara persetujuan formal Tiongkok sebagai negara pihak UNCLOS dan tingkat kepatuhannya dalam praktik. Dengan demikian, meskipun hak berdaulat Indonesia tetap terlindungi secara yuridis, Peta Standar Tiongkok 2023 memperkuat tantangan politik dan keamanan dalam pelaksanaannya, sehingga penguatan diplomasi hukum, konsistensi posisi internasional, dan peningkatan penegakan hukum maritim menjadi langkah penting untuk menjaga kepentingan nasional di Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: Peta Standar Tiongkok 2023, Hak Berdaulat Indonesia, UNCLOS 1982

**THE JURIDICAL IMPLICATIONS OF CHINA'S 2023 STANDARD MAP  
ON INDONESIA'S SOVEREIGN RIGHTS IN THE EXCLUSIVE  
ECONOMIC ZONE OF THE NORTH NATUNA SEA UNDER UNCLOS  
1982**

**By**  
**Hilmalia Sesy Riauroikha**  
**NIM. 2205040035**

**ABSTRACT**

*The issuance of China's 2023 Standard Map, which presents a unilateral claim through the Ten-Dash Line, constitutes both a continuation and an expansion of the Nine-Dash Line claim that has long been a source of maritime disputes in the South China Sea. The addition of this line extends the scope of China's maritime claim to include areas which, under international law of the sea, form part of Indonesia's Exclusive Economic Zone in the North Natuna Sea, a strategically significant area due to its substantial fisheries resources and oil and gas potential. The inclusion of Indonesia's EEZ in China's national map has generated legal uncertainty, increased the presence of foreign vessels, and posed threats to the exercise of exploration, exploitation, and marine environmental protection rights, which legally fall under Indonesia's exclusive authority pursuant to UNCLOS 1982, thereby demonstrating a clear tension between international law of the sea norms and state practice in reality. This research aims to analyze the juridical implications of China's 2023 Standard Map on Indonesia's sovereign rights in the North Natuna Sea EEZ under UNCLOS 1982. The study employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, based on a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is conducted using a descriptive qualitative method by interpreting legal norms and facts in light of international legal principles as well as compliance theory and consent theory. The findings indicate that the map lacks a valid legal basis under international law and does not alter the legal status of Indonesia's EEZ. Nevertheless, it significantly increases political pressure, the potential for jurisdictional violations, and the risk of maritime security disturbances. The Ten-Dash Line claim also reflects an inconsistency between China's formal consent as a party to UNCLOS and its level of compliance in practice. Therefore, although Indonesia's sovereign rights remain legally protected, China's 2023 Standard Map intensifies political and security challenges in their implementation, making the strengthening of legal diplomacy, consistency in international positioning, and enhancement of maritime law enforcement essential to safeguarding national interests in the North Natuna Sea.*

*Keywords: China's 2023 Standard Map, Indonesia's Sovereign Rights, UNCLOS 1982.*